



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Ferdian Chamdani Bin Sugiarto
2. Tempat lahir : Tegal.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sudiarto Rt.005/004 Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Feri Ferdian Chamdani Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Joko Santoso, S.H, dan Rekan dari Kantor Pengacara RBH AFTA yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 5,24 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan
 - 2 (dua) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Larutan Penyegar cap Badak;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds;
 - 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit hanphone merk Samsung atype A11 warna hitam berikut simcardnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan korban penyalagunaan Narkotika, yang seharusnya di rehabilitasi ;
2. Bahwa Terdakwa ingin menjadi baik dan tidak kecanduan Narkoba lagi serta ingin menjalani kehidupan yang normal ;
3. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
4. Bahwa Terdakwa masih muda masih mempunyai harapan untuk memperbaiki kesalahannya dan menjalankan kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri beserta anak anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan bimbingan dan nafkah dari Terdakwa ;
6. Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan Rutan Tegal sudah merupakan hukuman yang sangat berat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui komunikasi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



handphone dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 F (1 gram). Kemudian terdakwa menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal. Setelah saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional sambil terdakwa mengatakan bahwa untuk harga 1 F (1 gram) sabu adalah sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu yang diserahkan tersebut dan diterima oleh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) namun pembayaran belum dilakukan dikarenakan akan melakukan transaksi terlebih dahulu dengan pemesan/pembelinya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di dalam kamar tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang tergeletak di atas lantai keramik di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A11 warna hitam serta memeriksa identitas (KTP) yang ada di dompet milik terdakwa. Dan saat itu terdakwa berterus terang bahwa 10 (sepuluh) paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tegal Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Enod (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib berawal dari Enod (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan malam ini bahan turun 4F kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Enod (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu di bawah ban roda mobil bekas bertuliskan Tambal Ban yang terletak di Jalan Raya Martoloyo Kota Tegal kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 paket dengan berbagai ukuran yang ditimbang dengan timbangan digital. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan



penuntutan dan berkas perkara terpisah) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 F (1 gram) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa sejak sekitar akhir bulan Desember 2020 terdakwa pernah diperintah oleh Enod (DPO) untuk menaruh alamat terhadap paket sabu yang membeli sabu tersebut langsung kepada Enod (DPO). Selain itu sekitar 9 (Sembilan) kali untuk hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, terdakwa pernah menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli dan sebagai imbalannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah). Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan surat No Lab: 159/NNF/2021 yang ditandatangani OLEH Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Kartono selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 370/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli, memesan, menerima sabu dari Enod (dpo) dan dijual, diserahkan kepada saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R :

Bahwa Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang tergeletak diatas lantai keramik didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A11 warna hitam serta memeriksa identitas (KTP) yang ada didompet milik terdakwa. Dan barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan surat No Lab: 159/NNF/2021 yang ditandatangani OLEH Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik, S.T sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Kartono selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 370/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa FERI FERDIANÂ CHAMDANI BIN SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang tergeletak diatas lantai keramik didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A11 warna hitam serta memeriksa identitas (KTP) yang ada didompet milik terdakwa. Dan barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mulai memakai sabu-sabu sekitar tahun 2011 namun dengan intensitas hari dan waktu yang tidak tentu, jika ada uang maka terdakwa membeli sabu lalu terdakwa pakai. Dan sekitar bulan Juni tahun 2019 terdakwa pernah ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Tegal Kota

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mengkonsumsi sabu-sabu lalu setelah itu terdakwa keluar dari rumah tahanan, terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu kembali sekitar bulan Desember tahun 2020 dan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Tegal Kota.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu caranya adalah pertama-tama bong diberi air secukupnya dan disambung dengan sedotan dan kaca pipet, selanjutnya sabu-sabu tersebut ditaruh secukupnya diatas kaca pipet, lalu bawahnya dibakar dengan api dari korek gas sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut (sama seperti orang merokok).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan surat No Lab: 159/NNF/2021 yang ditandatangani OLEH Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Kartono selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 370/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor:Rik./03/II/2021/Dokkes tanggal 14 Januari 2021 oleh dr. Henry Ismaiwati, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama tersangka An. FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO positif mengandung Amphetamine/sabu test.

Bahwa terdakwa Feri Ferdian Chamdani Bin Sugiarto dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BANDORO BUDIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal.
- Bahwa berawal saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang merupakan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA ARIFianto alias KUMIS di Jalan Pala Raya depan Exs Pabrik Texin Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal dan pada diri saksi Krisna Arifianto Als Kumis ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International, dalam keterangan saksi KRISNA ARIFianto alias KUMIS bahwa Ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan/membeli kepada terdakwa yang transaksinya terjadi pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt 006 / 004 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa dengan cara saksi meminta kepada saksi KRISNA ARIFianto alias KUMIS untuk bekerja sama guna menunjukkan keberadaan rumah terdakwa, pada akhirnya Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota membawa saksi KRISNA ARIFianto alias KUMIS untuk menunjukkan lokasi tempat rumahnya sekaligus menunjukkan orangnya itu seperti apa (terdakwa).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota melihat rumah terdakwa yang pada saat itu kondisi pintu rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga terlihat jelas terdakwa. Saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sedang mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat bong di dalam rumahnya (didalam kamar). Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan di kamar terdakwa, saat itu ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam tepatnya diatas lantai keramik didalam kamar tersebut dan ditemukan 2 (dua) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Larutan Penyegar Cap Badak, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A11 warna Hitam ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu dan timbangan tersebut terdakwa dapat dari Enod (daftar Pencarian Orang/DPO). Yang mana Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08,00 Wib Enod (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "malam ini bahan turun 4F", kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Enod (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dibawah ban roda mobil bekas bertuliskan "Tambal Ban" yang tergeletak didepan SMPN 9 Kota Tegal Jalan Pantura/Jalan Raya Martoloyo. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu berhasil ditemukan lalu terdakwa bawa pulang paket sabu-sabu tersebut kerumah.
- Bahwa awal mula paket sabu tersebut adalah 1 (satu) paket, lalu setelah sampai dirumah kemudian terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital sehingga menjadi 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto memesan/membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa sehingga pada saat terdakwa ditangkap, sisa paket sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket. Dan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dikemudian hari kepada calon-calon pemesan/pembeli yang memesan/membeli sabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Krisna Arifianto memesan/membeli sabu kepada terdakwa dengan cara melalui komunikasi handphone, kemudian terdakwa menyuruh saksi Krisna Arifianto untuk datang ke rumah terdakwa, setelah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Krisna Arifinato sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Krisna Arifianto bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Krisna Arifianto. Setelah itu paket sabu tersebut saksi Krisna Arifinato masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional. Saat itu belum dilakukan pembayaran dari saksi Krisna Arifianto kepada terdakwa dikarenakan saksi Krisna Arifinato masih akan melakukan transaksi terlebih dahulu dengan pemesan/pembeli sabu tersebut (sabu tersebut merupakan pesanan dari temannya Angga yang saksi Krisna Arifianto tidak kenal namanya telah memesan/membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi Krisna Arifinato dengan cara melalui komunikasi handphone, yang pada akhirnya saksi Krisna Arifianto menghubungi terdakwa untuk memesan/membeli 1 (satu) paket sabu).

- Bahwa terdakwa dalam membeli, sabu dari Enod (dpo) dan dijual, diserahkan kepada saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro tidak ada izin dari pihak yang berwenang ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

2. ANTON BUDIONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 saksi datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4595-GN warna Biru Putih, saat itu saksi berkata kepada terdakwa bahwa saksi bermaksud pinjam uang untuk kepentingan keluarga, akhirnya saksi menggadaikan 1 (satu) unit Spm HONDA Beat No. Pol. : G-4595-GN warna Biru Putih milik saksi kepada terdakwa dengan nilai gadai Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktunya adalah satu bulan (waktu itu saksi menggadaikannya tanpa surat STNK, karena saksi tidak membawa STNK / STNKnya ketinggalan di rumah dan sebetulnya niat awal saksi adalah hendak meminjam uang kepada terdakwa yang akhirnya terjadi menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi baru mengembalikan / mengangsur uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga kurang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2021 saksi datang ke rumah terdakwa bermaksud untuk melunasi dan mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4595-GN warna Biru Putih milik saksi kepada terdakwa, saat itu saksi bertemu dengan istri terdakwa yang memberikan kabar kepada saksi bahwa ternyata terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota dalam perkara narkoba ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Spm HONDA Beat No. Pol. : G-4595-GN warna Biru Putih milik saksi yang saksi gadaikan ke terdakwa telah disita oleh Polisi, kemudian saksi datang ke kantor Polres Tegal Kota dan bertemu dengan Penyidik Satnarkoba, kemudian saksi dijelaskan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 jam 17.00 Wib di Jalan Kol. Sudiarto Rt 006 / 004 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terhadap 1 (satu) unit Spm HONDA Beat No. Pol. : G-4595-GN warna Biru Putih berikut kunci kontaknya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama saksi Krisna Arifianto telah di sita oleh Petugas Kepolisian sebagai barang bukti.
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : G-4595-GN warna Biru Putih tersebut lengkap surat-suratnya yaitu ada STNK dan BPKB yang beratas namakan MAYA ALFIAH alamat Jalan Waringin Gg 17 No. 17 Rt 06 / 04 Kel. Mintaragen Tegal Timur - Tegal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. KRISNA ARIFANTO ALS KUMIS BIN WIJAYA HENDRO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Pala Raya depan Exs Pabrik Texin Desa Dampyak kecamatan Kramat, kabupaten Tegal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 13.00 wib teman dari Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya) menghubungi saksi melalui komunikasi handphone dengan maksud untuk memesan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian saksi mengatakan kepada pemesan tersebut bahwa harga 1 (satu) gram sabu tersebut yaitu senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi, oleh karena paket sabu tersebut harus saksi pesan lagi kepada terdakwa maka saksi meminta waktu dan nanti saksi akan memberikan kabar lagi kepada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya tersebut) jika paket sabu tersebut sudah tersedia.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, saksi menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone untuk memesan paket sabu dengan mengatakan "ini ada pasien pesen 1F" artinya : ini ada pembeli hendak memesan sabu 1 (satu) gram, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah terdakwa di Jalan Kol. Sudiarto Rt 006 / 004 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan naik sepeda motor seorang diri, setelah sampai dirumah, terdakwa mengatakan kepada saksi "ini sabu 1F harganya Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang sudah dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM International kepada saksi, dan langsung saksi terima dan di masukkan kedalam saku celana saksi bagian belakang sebelah kanan. Untuk proses pembayaran uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi kepada terdakwa adalah menunggu jika saksi sudah selesai bertransaksi dengan pemesan/pembelinya.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi temannya Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya) melalui komunikasi handphone dengan mengatakan "ini barangnya (paket sabunya) sudah siap, CODnya dimana ?", kemudian temannya Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya tersebut) menjawab "di depan pabrik Texin saja";
- Bahwa kemudian saksi menjawab "oke, ini saya langsung otw". Kemudian sekitar jam 15.15 wib saksi menuju ke depan pagar eks pabrik Texin, ditempat tersebut saksi duduk diatas sepeda motor kemudian saksi menghubungi temannya Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya) dan memberitahukan bahwa saksi sudah ada dilokasi (artinya saksi sudah berada di depan pabrik Texin). Sekitar 10 menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota polisi berpakaian preman yang menyamar, yang kemudian saksi diperiksa dan digeledah oleh Petugas Polisi telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana saksi bagian belakang sebelah kanan. Dihadapan petugas Polisi, saksi berterus terang bahwa maksud dan tujuan saksi adalah ingin bertransaksi (COD-nan) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada temannya Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya) yang memesan 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut kepada saksi, namun karena temannya Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya tersebut) tidak datang-datang hingga akhirnya saksi ditangkap oleh petugas Polisi.

- Bahwa seseorang yang merupakan temannya Sdr. ANGGA (yang saksi tidak kenal namanya) tersebut belum melakukan pembayaran karena uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan kepada saksi pada saat ketemuan / transaksi (COD-nan) di depan pabrik Texin tersebut.
- Bahwa saat saksi diinterogasi oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, saksi mengakui berterus terang bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan dari terdakwa. Hingga akhirnya saksi bekerjasama dengan Petugas Polisi Polres Tegal Kota untuk memancing keberadaan terdakwa berada dimana dengan cara saksi diminta untuk menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone dan menanyakan kepada terdakwa dimana posisinya, kemudian terdakwa menjawab jika saat itu dirinya masih berada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi dengan membawa saksi untuk menunjukkan dimana lokasi rumah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa saksi menjual paket-paket sabu dan/atau menjadi perantara dalam jual beli barang narkoba jenis sabu sejak akhir bulan Desember 2020 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wib saat saksi main ke rumah terdakwa untuk ngobrol-ngobrol, kemudian saksi diajak memakai sabu (diajari memakai sabu) oleh terdakwa didalam rumah terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "sana nyari pasien (pembeli), lumayan nanti kamu dapat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", artinya saksi disuruh mencari pembeli sabu dan nantinya terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada saksi sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual Narkoba sabu caranya jika ada orang yang memesan / membeli paket sabu kepada saksi melalui komunikasi handphone, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk memesan paket sabu, setelah itu terdakwa memberikan paket sabunya terlebih dahulu kepada saksi sesuai jumlah paket harga yang dipesan oleh pembeli kepada saksi, setelah paket sabu saksi terima, maka antara

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



saksi dengan pembeli akan bertemu untuk melakukan COD / transaksi disuatu tempat yang telah disepakati bersama, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada saksi, baru setelah itu saksi menyerahkan paket sabu kepada pembeli tersebut, setelah saksi mendapatkan uang hasil penjualan paket sabu tersebut, kemudian saksi menemui terdakwa untuk menyerahkan uangnya, dan uang pembayaran tersebut sebelumnya telah saksi potong / saksi ambil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah / imbalan saksi dalam setiap kali COD / transaksi, uang imbalan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah saksi pergunakan untuk membeli rokok, membeli makan dan membeli bensin, selain itu juga kadang waktu saksi juga sering diajak memakai sabu bareng oleh terdakwa dirumah terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G-4595-GN warna biru putih berikut kunci kontaknya, sepeda motor tersebut saksi pinjam dari terdakwa pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 untuk kepentingan keluarga menjenguk keluarga istri saksi yang sedang sakit, namun dalam perkara ini sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk mengantar paket sabu.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 jam 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kol. Sudiarto Rt 006 / 004 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar seorang diri sedang memakai / mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) yang terdakwa buat dari botol Larutan penyegar Cap Badak, tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang ternyata mereka adalah anggota Polisi setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, yang mana Petugas polisi menemukan bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang tergeletak diatas lantai keramik didalam kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A11 warna Hitam milik terdakwa, serta memeriksa identitas (KTP) yang ada didompet terdakwa, terdakwa mengaku bernama lengkap FERI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN CHAMDANI dan terdakwa sering dipanggil dengan panggilan FERI. Dan dihadapan petugas-petugas polisi, terdakwa berterus terang bahwa paket-paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sabu-sabu dan timbangan tersebut terdakwa dapat dari Enod (daftar Pencarian Orang/DPO) Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, saat itu Enod (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "malam ini bahan turun 4F", kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Enod (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dibawah ban roda mobil bekas bertuliskan "Tambal Ban" yang tergeletak didepan SMPN 9 Kota Tegal Jalan Pantura/Jalan Raya Martoloyo.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu berhasil ditemukan lalu terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah awal mula paket sabu tersebut adalah 1 (satu) paket, kemudian terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi beberapa paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital sehingga menjadi 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran. Dan Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto memesan/membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa sehingga sisa paket sabu saat dilakukan penangkapan sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dikemudian hari kepada calon-calon pemesan / pembeli yang memesan / membeli sabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Krisna Arifianto memesan/membeli sabu kepada terdakwa dengan cara melalui komunikasi handphone, kemudian terdakwa menyuruh saksi Krisna Arifianto untuk datang ke rumah terdakwa, setelah saksi Krisna Arifianto sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Krisna Arifianto bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Krisna Arifianto. Setelah itu paket sabu tersebut saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Arifinato masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional.

- Bahwa saksi Krisna Arifianto belum membayar kepada terdakwa dikarenakan saksi Krisna Arifinato masih akan melakukan transaksi terlebih dahulu dengan pemesan/pembeli sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menjual paket-paket sabu dan/atau menjadi perantara dalam jual beli barang narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa awal Terdakwa hanya diperintah untuk menaruh alamat terhadap paket sabu yang membeli paket sabu tersebut langsung kepada Sdr. ENOD (DPO), selain itu terdakwa juga menyuruh saksi KRISNA ARIFANTO alias KUMIS untuk mencari pasien (pembeli) dan terdakwa memberikan uang imbalan kepadanya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi, selain itu juga kadang waktu terdakwa sering mengajak saksi KRISNA ARIFANTO alias KUMIS untuk memakai sabu bareng dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memesan, menerima sabu dari Enod (dpo) dan dijual, diserahkan kepada saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 5,24 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan
- 2 (dua) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Larutan Penyegar cap Badak;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds;
- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastic klip kecil kosong;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung atype A11 warna hitam berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal karena telah melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro ;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 F (1 gram), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro agar datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal. Selanjutnya saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro mendatangi rumha Terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional sambil terdakwa mengatakan bahwa untuk harga 1 F (1 gram) sabu adalah sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa setelah Narkotika Jenis sabu tersebut diserahkan diterima oleh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) anggota Polisi yang berpakaian preman, masuk kerumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang tergeletak diatas lantai keramik didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A11 warna hitam, terhadap 10 (sepuluh) paket sabu tersebut Terdakwa berencana akan dijual kepada para pemesan/pembeli ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Enod pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



berawal dari Enod (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan malam ini bahan sabu turun 4F, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Enod (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu dibawah ban roda mobil bekas bertuliskan Tambal Ban yang terletak di Jalan Raya Martoloyo Kota Tegal kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setelah sampai dirumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 paket dengan berbagai ukuran yang ditimbang dengan timbangan digital, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 F (1 gram) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) kali untuk hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, untuk mencari pembeli sabu dengan imbalannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan telah di timbang dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan;
7. Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan surat No Lab: 159/NNF/2021 yang ditandatangani OLEH Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Kartono selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 370/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam membeli, memesan, menerima sabu dari Enod (dpo) dan dijual, melalui saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk di jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, subjek hukum dalam perkara ini adalah subjek hukum perorangan atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang bernama Feri Ferdian Chamdani Bin Sugiarto yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pelaku dalam perkara aquo, dimana pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan identitasnya, ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa, dalam rangkaian persidangan, bahwa dari keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa benar orang yang diajukan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Feri Ferdian Chamdani Bin Sugiarto dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat Error In Persona dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan Hakim, selama proses persidangan, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dalam bertindak secara hukum, Terdakwa tidak sakit ingatan atau di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang sudah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela, selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak. D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung empat makna, yaitu:

1. Sifat Melawan Hukum Umum;
2. Sifat Melawan Hukum Khusus;
3. Sifat Melawan Hukum Formal;
4. Sifat Melawan Hukum Materiil;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum umum” diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartkan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar.

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum formal” berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau **strafbaar feit**, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum,

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta bahwa benar Terdakwa FERI FERDIAN CHAMDANI BIN SUGIARTO ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal karena telah melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 F (1 gram), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro agar datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Sudiarto Rt.006/004 Kelurahan Panggung, kecamatan Tegal Timur, kota Tegal. Selanjutnya saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro mendatangi rumha Terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional sambil terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa untuk harga 1 F (1 gram) sabu adalah sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Narkotika Jenis sabu tersebut diserahkan tersebut diterima oleh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) anggota Polisi yang berpakaian preman, masuk kerumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) paket sabu yang tergeletak diatas lantai keramik didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A11 warna hitam, terhadap 10 (sepuluh) paket sabu tersebut Terdakwa berencana akan dijual kepada para pemesan/pembeli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Enod pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib berawal dari Enod (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan malam ini bahan sabu turun 4F, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Enod (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu dibawah ban roda mobil bekas bertuliskan Tambal Ban yang terletak di Jalan Raya Martoloyo Kota Tegal kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setelah sampai dirumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 paket dengan berbagai ukuran yang ditimbang dengan timbangan digital, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 F (1 gram) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) kali untuk hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, untuk mencari pembeli sabu dengan imbalannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan telah di timbang dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan surat No Lab: 159/NNF/2021 yang ditandatangani OLEH Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Kartono selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 370/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dalam membeli, memesan, menerima sabu dari Enod (dpo) dan dijual, melalui saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang, namun Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien. rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas tersebut, dengan memperhatikan segala ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti “tanpa hak” dan “melawan hukum ” membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk di jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Ia mendapatkan / memperoleh Narkotika Jenis Sabu dari saudara Enod pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib berawal dari Enod (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan malam ini bahan sabu turun 4F, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Enod (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu dibawah ban roda mobil bekas bertuliskan Tambal Ban yang terletak di Jalan Raya Martoloyo Kota Tegal kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setelah sampai dirumah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 paket dengan berbagai ukuran yang ditimbang dengan timbangan digital, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 F (1 gram) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perbuatan menjual Narkotika Jenis Sabu Terdakwa telah menyuruh saksi Krisna Arifianto als Kumis Bin Wijaya Hendro sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) kali untuk hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, untuk menjual sabu dengan imbalannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,59466 gram yang disita dari terdakwa KRISNA ARIFANTO alias KUMIS Bin WIJAYA HENDRO, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan surat No Lab: 158/NNF/2021 yang ditandatangani OLEH

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Drs.Kartono selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan: BB nomer 369/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk di jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalagunaan Narkotika, yang seharusnya di rehabilitasi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seorang anak di bawah umur yang dapat di berdaya untuk melakukan transaksi Narkotika dan Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak masa depan generasi muda kedepan maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ini haruslah di nyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 5,24 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan, 2 (dua) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Larutan Penyegar cap Badak, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung atype A11 warna hitam berikut simcardnya, di rampas untuk di musnahkan, 1 (satu) buah HP merk X Seles warna biru berikut sim Cardnya di rampas untuk negara, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol G-4595 GN warna biru putih berikut kunci kontaknya, dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu membahayakan kesehatan mental dan fisik masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ferdian Chamdani Bin Sugiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor 5,24 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Surya Gudang Garam, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,61488 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 1,61232 gram untuk pembuktian di persidangan
 - 2 (dua) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Larutan Penyegar cap Badak;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds;
 - 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung atype A11 warna hitam berikut simcardnya.
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp . 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Sudira, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H dan Oloan Exsodus Hutabarat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H

Sudira, S.H, M.H.

Oloan Eksodus Hutabarat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Waryo, S.H, M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgl